



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004  
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
SELASA, 14 DESEMBER 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Jovi Andrea Bachtiar
2. Wahyudi Kurniawan
3. Septalia Furwani
4. Welly Anggara
5. Alfin Julian Nanda
6. Paulus Bill Regent Aritonang
7. Nawaz Syarif
8. Rizky Ervianto
9. Thomas Perdana D. D. Sitindaon
10. Vincentius Micoland Manullang
11. Sarton Nicholas Saragih
12. Antonia Krisma Lintang Bumimangayom
13. Angelina Ayu Widianingsih

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 14 Desember 2021, Pukul 13.04 – 13.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra       | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Wahyudi Kurniawan
2. Septalia Furwani
3. Welly Anggara
4. Paulus Bill Regent Aritonang
5. Nawaz Syarif
6. Rizky Ervianto
7. Thomas Perdana D. D. Sitindaon
8. Sarton Nicholas Saragih

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. George Tirta Prasetyo
2. Rivaldo Bastanta Singarimbun

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon kita mulai, ya, persidangannya.  
Persidangan Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk Para Pemohon, supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir? Silakan!

**2. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [00:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kami dari Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021, izin memberikan siapa saja siapa-siapa saja pihak yang hadir, yaitu yang pertama, Jovi Andrea Bachtiar yang memberikan kuasa substitusi kepada Saudara George Tirta Prasetyo. Kemudian ada Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. Kemudian ada Septalia Furwani, S.H., M.H. Kemudian ada Paulus Bill Regent Aritonang, S.H. Kemudian, ada ... ada Welly Anggara, S.H., M.H. Kemudian ada Nawaz Syarif, S.H. Kemudian Vincentius Micoland Manullang diberikan kuasa substitusi kepada Rivaldo Bastanta Singarimbun. Kemudian ada Thomas Perdana D. D. Sitindaon. Kemudian ada Sarton Nicholas Saragih. Kemudian ada Antonia Krisma Lintang Bumimangayom dan Angelina Ayu Widianingsih memberikan kuasa substitusi kepada saya, Rizky Ervianto.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:39]**

Oke. Jadi, Rizky (...)

**4. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [01:42]**

Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Mewakili dua kawannya juga, ya?

**6. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [01:46]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:48]**

Antonia dan Angelina Ayu, oke. Kemudian, Vincentius memberikan kuasa kepada Rivaldo. Rivaldo ini bukan Pemohon, ya?

**8. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [02:18]**

Ya, dia hanya jadi kuasa substitusi, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:19]**

Hanya kuasa saja, bukan ... bukan Pemohon? Termasuk si George juga, ya. Ya kan? George Tirta Prasetyo juga Kuasa saja bukan Pemohon, ya?

**10. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [02:43]**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:45]**

Oke, baik. Nanti kami ... apa ... kami break down untuk kehadiran ini. Berkaitan dengan Permohonan, siapa hari ini yang ingin menjadi ... apa ... koordinator menyampaikan perbaikan? Yang mau menjadi juru bicara, siapa?

**12. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [03:19]**

Izin, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:20]**

Ya?

**14. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [03:21]**

Untuk Perbaikan Permohonan, kami tetap dalam Permohonan awal. Kemudian yang untuk menyampaikan nanti pokok-pokok perkaranya itu nanti kita bagi ada saya, dan George, Yang Mulia, dan ada beberapa yang lain. Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:33]**

Ya. Tapi sesungguhnya kepada Para Pemohon disampaikan bahwa kalau tidak ada bagian-bagian yang diperbaiki, ya, sebenarnya tidak perlu

ada dibacakan untuk kedua kalinya. Di-declare saja bahwa kami menegaskan bahwa permohonan kami tidak ada perubahan dan kami tetap pada permohonan semula. Kemudian barangkali nanti kami dari Mahkamah Konstitusi minta penegasan soal Petitumnya saja.

**16. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [04:10]**

Baik, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:12]**

Ya, silakan!

**18. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [04:16]**

Ya, kami dari Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 perihal pengujian PUU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perbaikan di dalam Permohonan kami dan kami tetap pada Permohonan semula.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:38]**

Oke, kalau begitu supaya ditegaskan kembali Petitumnya, supaya dibaca ulang untuk Petitumnya!

**20. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [04:52]**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:54]**

Oke. Apa dianggap dibacakan atau mau dibaca lagi?

**22. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [05:15]**

Mungkin bisa dibacakan lagi, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:17]**

Silakan, Petitumnya saja, ya. Hal-hal yang dimohonkan di bagian akhir itu. Silakan!

**24. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [05:31]**

Baik, Yang Mulia. Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:50]**

Oke lanjut!

**26. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [05:56]**

Maaf, Yang Mulia. Tadi ada gangguan.

2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan jaksa adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
3. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebanyak tidak diartikan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Yang selanjutnya.
4. Menyatakan bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan ketentuan mengenai tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan peraturan pemerintah.
5. Menyatakan bahwa 19 ... Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak

diartikan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Menyatakan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan Pasal 9 ayat (2), sehingga mewajibkan seseorang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus pernah mengikuti dan juga dinyatakan lulus pada program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa atau PPPJ.
7. Yang terakhir memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaiman mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Para Pemohon memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [08:43]**

Baik, terima kasih. Kemudian Para Pemohon mengajukan bukti, ya, bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10. Betul, ya?

**28. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [08:59]**

Betul, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [09:09]**

Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Dengan demikian Sidang Perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 dengan agenda seharusnya penyerahan naskah perbaikan, tapi karena tidak ada perbaikan dan Para Pemohon tetap menggunakan Permohonan yang awal, maka apapun hasilnya dari Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan ini akan kami beritahukan setelah dilaporkan kepada atau disampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim pada agenda rapat yang akan datang. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diminta untuk menunggu saja, menunggu saja kabar dari Mahkamah Konstitusi yang tentunya nanti perkembangannya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Saudara-Saudara. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup, ya?



**30. PEMOHON: RIZKY ERVIANTO [10.18]**

Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [10:19]**

Baik, terima kasih. Dengan ini sidang ditutup dan dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.14 WIB**

Jakarta, 14 Desember 2021  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).